

MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBATDALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHPTERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Achmad Riwanto

by Achmad Riwanto

FILE	HUKUM_1311600112_ACHMAD_RIWANTO.DOCX (62.09K)		
TIME SUBMITTED	18-JUN-2020 10:21AM (UTC+0700)	WORD COUNT	7344
SUBMISSION ID	1345724098	CHARACTER COUNT	47121

MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Achmad Riwanto

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081553776400, cruizerjunior@gmail.com

Abstrak

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mana apabila dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat tidak dapat di [34]ana. Hal itu juga dapat disebut sebagai salah satu unsur untuk meniadakan pidana. Pada rumusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan keguncangan jiwa yang hebat, sehingga terdapat kekaburan hukum di dalamnya. Rumusan masalah: 1. Apa makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan; 2. Apa pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan [23] Nomor 103 K/Pid/2012 terhadap pembunuhan yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, bahwa makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan adalah suatu kondisi batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap atau tidak tenang dalam artian menimbulkan perasaan emosional bercampur aduk dengan luar biasa seperti rasa cemas, rasa gelisah, rasa marah, rasa takut, dan rasa tidak aman di dalam diri seseorang tersebut yang mana mengakibatkan terganggunya jiwa atau batin seseorang tersebut sehingga dikarenakan hal tersebut seseorang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ada rasa takut atau khawatir akan dihukum atau dipidana dan makna keguncangan jiwa yang hebat berdasarkan putusan MA Nomor 103 K/Pid/2012 sendiri memiliki pandangan makna yang sama dengan pandangan makna menurut hukum positif, doktrin, dan penafsiran hukum menggunakan metode gramatikal, sehingga [10] dapat konsistensi pandangan mengenai keguncangan jiwa yang hebat antara teori dan praktik.

Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Keguncangan Jiwa yang Hebat, Pembunuhan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang mana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, [6]leh karena hal itu dalam menjalankan suatu Negara Indonesia harus disertai dengan perlindungan hak asasi manusia yang berdasarkan hukum, sehingga ketentuan dalam perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan Negara yang bertujuan agar tercapainya hal-hal yang telah ditentukan, maka dibentuklah ketentuan dan kebijakan hukum yang mana bertujuan untuk penanggulangan tindak pidana yang berupa berbagai sanksi yang tercantum didalam KUHP. Dasar untuk menindak suatu perbuatan tercela sendiri salah satu syaratnya, yaitu dengan menggunakan ketentuan didalam KUHP yang berisi mengenai perbuatan tercela dan memberikan sanksi bagi yang melakukan perbuatan tercela tersebut yang mana disebut juga dengan asas legalitas.

Perbuatan pidana merupakan wujud berupa suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya yang diatur dalam KUHP. "Perbuatan pidana merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, berkaitan dengan kesalahan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dalam pengampunan". Kesalahan atau *schuld* dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu kesengajaan dan kealpaan atau tidak sengaja, jadi

³Sofyan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung, Armico, hlm. 113.

meskipun perbuatan tersebut memiliki unsur tidak sengaja, akan tetapi tetap dikatakan salah dan dapat dipidana. Ketentuan mengenai pidana dan ketentuan mengenai perbuatan yang tidak dapat dipidana dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* yang dikarenakan oleh adanya keguncangan jiwa yang hebat telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess*, mempunyai unsur serangan yang mana bersifat melanggar hukum yang mana serangan tersebut memiliki reaksi yang keterlaluan dengan sifat serangan pada umumnya. Keadaan inilah yang menyebabkan perbuatan seseorang dapat memperoleh peniadaan pidana, akan tetapi hanya bila hakim menerima perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat yang mana karena hal itulah mental dan pikiran seseorang tersebut menjadi tidak jernih dikarenakan oleh serangan yang mengancam nyawa atau barang berharga seseorang tersebut, maka hal ini dapat membuat hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf untuk penghapusan pidana².

Berkaitan dengan tindak pidana merampas nyawa dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 yang mana pada putusan ini terdapat perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin warga Dusun I Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, disini terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan dikenai Pasal 338 KUHP. Dalam kasus ini korban Yudi Efran melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan pedang dengan ditemani oleh temannya yaitu saksi Zahrobi Marta terhadap terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin, akan tetapi percobaan tersebut menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat bagi terdakwa yang mana dapat melakukan pembunuhan terhadap korban sendiri dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya, sehingga hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat yang dirumuskan sebagaimana Pasal 49 ayat (2) KUHP, maka terdakwa tidak dipidana.

Batasan keguncangan jiwa yang hebat didalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, sehingga hal tersebut membuat adanya kekaburan norma yang mana dapat ditelusuri dan dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai makna dari keguncangan jiwa yang hebat. Penelitian ini menjelaskan rumusan unsur keguncangan jiwa yang hebat yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dengan disertai putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 yang mana hakim menyatakan terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, namun perbuatan yang dilakukan tersebut oleh hakim dinyatakan sebagai dasar alasan pemaaf dan tidak dipidana, dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan yang melampaui batas dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai dan pertimbangan hakim mahkamah agung yang menentukan pembunuhan yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat disertai dengan analisa makna keguncangan jiwa yang hebat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ?
- b. Apa pertimbangan MA Nomor 103 K/Pid/2012 terhadap pembunuhan yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat ?

²Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 160.

3. Metode Penelitian ⁸

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan berjenis hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk ⁵ menjawab isu hukum atau *legal issues* mengenai apa makna keguncangan jiwa yang hebat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

B. Pembahasan ³³

1. Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Untuk mengetahui makna keguncangan jiwa yang hebat digunakan pemaknaan yang dilihat dari sudut pandang segi hukum positif, dilihat dari doktrin atau para pakar atau ahli hukum, dan juga dilihat dari penggunaan penafsiran hukum yang akan dijelaskan di bawah ini.

a. Menurut Hukum Positif

Dalam sudut pandang segi hukum positif keguncangan jiwa yang hebat diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena peneyerakan yang akan diterima tidak dapat dipidana.” ¹²

Dalam hal yang disebutkan di atas makna keguncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan lebih rinci lagi dan pada rumusan beberapa pasal dalam KUHP pun tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai makna keguncangan jiwa yang hebat tersebut melainkan hanya memberikan kata berupa “cukup jelas”.

Oleh sebab itu, maka ⁵ dalam mencari makna keguncangan jiwa yang hebat menurut hukum positif perlu dilihat juga dalam perundang-undangan yang lain, namun yang ditemukan dan dapat berkaitan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa bahwa kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi yang mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dapat menyadari kemampuannya sendiri, serta juga dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat.

Dalam rumusan bunyi ²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang disebutkan di atas tersebut apa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa, seseorang tersebut harus memiliki unsur dapat mengatasi tekanan, unsur tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat menjadi tidak dapat mengatasi tekanan yang mana diartikan sebagai pengaruh serangan atau ancaman serangan dari seseorang yang diarahkan kepada pelaku, sehingga timbulah gangguan kondisi batin atau jiwa pelaku tersebut yang mana membuat pelaku dapat melakukan perbuatan pembunuhan. Jadi, dari penjelasan di atas tersebut dapat disebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pembunuhan yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat harus memiliki unsur tidak dapat mengatasi tekanan dalam dirinya, sehingga perbuatan pembunuhan tersebut tidak dapat dihindari.

Makna keguncangan jiwa yang ² hebat yang mana telah dijelaskan diatas tersebut dilihat dalam segi hukum positif yang berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa masih belum memberikan sebuah makna yang lebih rinci dan lebih jelas mengenai keguncangan jiwa ⁷ yang hebat, sehingga kesimpulan yang didapatkan, yaitu makna keguncangan jiwa yang hebat tidak diatur secara rinci dan jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Menurut Doktrin

Untuk menemukan makna keguncangan jiwa yang hebat dapat dilihat dari pendapat para ahli atau para pakar hukum mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dijelaskan dibawah ini.

1) Van Hamel

Menurut Van Hamel, "perbuatan yang melampaui batas sendiri dalam seginya bukanlah sebuah pembelaan atau *noodweer*, melainkan hanya beberapa batasan dari pembelaan yang diperlukan³".

Beberapa batasan dari pembelaan yang diperlukan tidak hanya disebabkan karena terdapat suatu *vrees* atau *angst* yang artinya, yaitu perasaan takut atau ketakutan dan *radeloosheid* yang artinya, yaitu tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan juga dikarenakan oleh berbagai suatu unsur lainnya seperti *toorn* atau kemarahan dan *medelijden* atau perasaan kasihan, melainkan juga harus dikarenakan oleh pengaruh yang menyebabkan timbulnya keguncangan jiwa yang hebat itu sendiri⁴.

Dalam pendapat Van Hamel mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dijelaskan di atas tersebut, dapat diketahui bahwa makna keguncangan jiwa yang hebat adalah suatu pengaruh yang menimbulkan kondisi batin atau jiwa yang benar-benar terguncang dengan hebat yang mana dikarenakan oleh perasaan takut atau ketakutan karena penyerangan yang akan diarahkan dengan disertai pula dengan perasaan marah dari diri sendiri yang mana dapat mempengaruhi jiwanya. Oleh karena itu, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas apabila hal tersebut telah terpenuhi.

Selain itu, Van Hamel juga mengatakan bahwa "perbuatan yang melampaui batas dari suatu pembelaan yang diperlukan yang mana tetap sebagai perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang mana perbuatan seseorang tersebut bersifat melawan hukum, namun perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dikatakan suatu pembelaan atau *noodweer*⁵".

Dalam pendapat menurut Van Hamel tersebut mengindikasikan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetap dikatakan bersifat melawan hukum, akan tetapi tidak dihukum atau dipidana. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut merupakan perbuatan yang dibenarkan dikarenakan perbuatan tersebut dikatakan juga sebagai sebuah pembelaan, sehingga dalam hal penghapusan pidana menurut pendapat Van Hamel tersebut disebut sebagai alasan pembenar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat Van Hamel di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan oleh ketakutan dan kemarahan yang berlebihan dari dalam dirinya karena penyerangan dari seseorang yang akan diarahkan kepada pelaku tersebut, sehingga menimbulkan batin atau jiwa pelaku yang mana pelaku tersebut melakukan perbuatan pembunuhan, maka menurut Van Hamel perbuatan dapat dikatakan dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat harus memiliki unsur rasa takut dan rasa marah di dalam diri seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat diartikan sebagai suatu kondisi batin atau jiwa yang benar-benar terguncang dengan hebat yang mana dapat melakukan pembelaan melampaui batas dari pembelaan seperlunya yang tidak hanya dikarenakan oleh faktor takut atau ketakutan, melainkan juga faktor kemarahan.

³Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 508.

⁴*Ibid*.

⁵*Ibid*, hlm. 513.

2) Noyon dan L⁴²gemeijer

Beberapa sy²⁰at yang harus dipenuhi yang dapat mengatakan bahwa seseorang tersebut melakukan pembelaan³⁵ paksa yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan yang diperlukan yang telah tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mana seseorang tersebut tidak dapat dihukum atau dipidana, namun terdapat sebuah pertentangan mengenai pembelaan atau *noodweer* itu sendiri antara menurut sifat yang umum dari dasar yang dapat meniadakan pidana dan menurut caranya pembentuk undang-undang yang merumuskan Pasal 49 ayat (2), jadi tidak berarti bahwa dasar yang dapat menghapuskan pidana tersebut dapat menghapus juga sifat yang melawan hukum dan pelaku dari pelakunya. Disamping itu, hal tersebut dapat menghapuskan segala kesalahan atau *schuld* pada diri seseorang yang telah diserang yang mana mungkin terdapat manfaat untuk dipertanggungjawabkan secara perdata⁶.

Mereka juga menjelaskan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berarti ketika seseorang tersebut telah memenuhi berbagai batasan dari sebuah pembelaan dan terlampauinya beberapa batasan dari pembelaan yang diperlukan itu sendiri. Yang dimaksud dengan yang diperlukan disini dapat disamakan dengan perbuatan apa yang diperlukan untuk melakukan pembelaan dalam pandangan masyarakat umum yang mana hal ini juga dapat didasari oleh norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Disamping itu³ juga dikemukakan pendapat lain yang mengatakan bahwa seharusnya diberikan batas-batas secara jelas dalam rumusan Pasal 49³ ayat (2) KUHP yang mana bertujuan untuk tidak terjadinya kerancuan dalam mengkategorikan perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut hanya pembelaan yang diperlukan atau telah melampaui batas, maka apabila mendapatkan serangan atau ancaman serangan terlebih dahulu dapat dikatakan sebagai sebuah pembelaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat beliau di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mana dalam perbuatannya terdapat kesalahan atau *schuld*, akan tetapi perbuatan pelaku sendiri dikarenakan oleh pengaruh dari serangan atau ancaman serangan seseorang yang diarahkan kepada pelaku yang menyebabkan terganggunya jiwa atau batin dalam diri pelaku, sehingga kesalahan atau *schuld* dalam perbuatan pelaku tersebut dapat ditiadakan, pengaruh yang dimaksud disini adalah rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pelaku yang mana pengaruh itu pelaku juga dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata karena penyerangan yang diarahkan yang akan diterima dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat beliau unsur keguncangan jiwa yang hebat dalam perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dapat meniadakan kesalahan atau *schuld* di dalamnya dan juga memungkinkan seseorang tersebut dapat menuntut haknya secara keperdataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat diartikan sebagai suatu unsur yang dapat meniadakan pidana, memiliki sifat untuk meniadakan pelanggaran hukum dan pelaku dari perilakunya serta dapat meniadakan semua kesalahan atau *schuld* di dalamnya dan bermanfaat karena mungkin mempunyai pertanggungjawaban secara perdata di dalamnya.

3) Pompe

⁶*Ibid*, hlm. 508.

Menurut pendapat Pompe sendiri pada dasarnya memiliki pendapat yang sama dari pendapat para ahli hukum di atas tersebut. Pompe mengatakan bahwa seharusnya dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dirumuskan dengan penafsiran secara harfiah.

Dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP menurut pendapat Pompe mengatakan bahwa: Dalam hal beberapa batasan yang telah diperlukan sudah terlampaui yaitu baik ketika berbagai langkah yang telah digunakan telah dilakukan secara berlebihan dalam hal melakukan suatu pembelaan seperti korban pembunuhan yang telah membunuh pelaku pembunuhan, meskipun seharusnya sebuah pukulan saja dapat digunakan untuk membuat pelaku pembunuhan tersebut tidak berdaya, ataupun seseorang korban pembunuhan tersebut jika tidak melakukan suatu pembelaan, maka ia dapat melakukan penyelamatan untuk dirinya sendiri dengan cara melarikan diri. Dalam hal batas-batas yang diperlukan telah terlampaui tersebut juga ketika suatu pembelaan yang telah dilakukan oleh seseorang telah selesai, tidak memungkinkan seseorang tersebut juga dapat tetap menyerang seseorang yang menyerangnya, meskipun seseorang yang menyerangnya tersebut telah berhenti menyerangnya. Hal tersebut tidak dikatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu pembelaan lagi, meskipun begitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP, seseorang tersebut tidak dapat dihukum atau dipidana⁷. Menurut pendapat Pompe dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut, menyebutkan bahwa:

Keadaan yang dimaksud tersebut ialah keadaan yang mana membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sendiri tidak memungkinkan untuk mempunyai unsur kesalahan atau *schuld* yang mana membuat tidak dapat menghapuskan unsur kesalahan atau *schuld* pada seseorang yang mengalami keguncangan jiwa yang hebat seperti dalam Pasal 308 KUHP dan Pasal 341 KUHP, maka sesuai menurut nilai kepatutan, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Keguncangan jiwa yang hebat sendiri ditimbulkan oleh penyerangan dan perbuatan yang melampaui beberapa batasan dari pembelaan yang diperlukan sendiri yaitu suatu akibat atau dampak yang timbulkan secara langsung oleh keguncangan jiwa yang hebat itu sendiri. Tidak adil rasanya apabila seseorang yang telah diserang oleh orang lain sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana⁸.

Dalam hal ini dapat dikatakan dari pendapat Pompe tersebut, yaitu penafsiran secara harfiah untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas ketika beberapa batasan yang diperlukan telah terlampaui baik ketika berbagai langkah yang telah digunakan seseorang telah dilakukan secara berlebihan dalam hal melakukan suatu pembelaan. Sebelum seseorang melakukan suatu pembelaan ada syarat yang harus terpenuhi yaitu penyelamatan diri sendiri dengan cara melarikan diri apabila tidak ada cara lain untuk digunakan dalam pembelaan. Dalam pembelaan juga mempunyai unsur kesalahan atau *schuld*, sehingga perbuatan yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat sendiri dapat memungkinkan untuk tidak dapat menghapus unsur kesalahan atau *schuld*.

Pelaku sendiri harus dihukum atau dipidana dengan mempertimbangkan menurut kepatutan dalam suatu perbuatan, yang dimaksud dengan kepatutan disini artinya bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat harus menjadi acuan pertimbangan yang akan digunakan untuk menghukum pelaku tersebut. Dalam pembelaan juga terdapat syarat lain yaitu harus terdapat sebuah penyerangan yang diarahkan kepada korban

⁷Ibid.

⁸Ibid, hlm. 514.

yang mana mempunyai akibat atau dampak secara langsung yang mana menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat, namun kondisi batin atau jiwa seseorang sendiri bukanlah dari suatu rasa pada dirinya sendiri karena khawatir akan dapat dihukum atau dipidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat Pompe di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan untuk menyelamatkan nyawa pelaku tersebut dari serangan atau ancaman serangan seseorang yang diarahkan kepada pelaku tersebut, maka perbuatan pembunuhan yang dilakukan pelaku tersebut tidak memiliki rasa takut akan dihukum, maka menurut Pompe perbuatan dapat dikatakan dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat harus memiliki unsur tidak takut akan dihukum atau dipidana dalam melakukan perbuatannya. Jadi, kesimpulan yang didapat dari pendapat beliau, yaitu keguncangan jiwa⁷ yang hebat diartikan sebagai suatu unsur yang meniadakan kesalahan atau *schuld* dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan keguncangan jiwa yang dirasakan tersebut bukan dikarenakan oleh kekhawatiran akan dihukum yang artinya rasa keguncangan jiwa tersebut disebabkan dari dalam dirinya sendiri.

4) Simons

Menurut pendapat Simons tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ia menyebutkan bahwa:

Dalam suatu pembelaan atau *noodweer* terdapat syarat-syarat yang diperlukan adanya suatu serangan yang melanggar hukum. Hal ini seseorang hanya saja tidak dapat dihukum atau dipidana dikarenakan melakukan pembelaan, baik ketika perbuatan pembelaan tersebut sendiri sebenarnya tidak diperlukan, maupun ketika batas-batas yang telah dilakukan oleh seseorang sendiri telah dilanggar⁹.

Simons juga mengatakan bahwa "perbuatan yang melampaui batas tersebut bersifat melawan hukum, namun seseorang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkannya, maka seseorang tersebut perbuatannya dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan atau *noodweer*¹⁰".

Dari apa yang dapat dilihat dari pendapat Simons di atas tersebut dapat dikatakan bahwa suatu pembelaan terdapat syarat yang harus dipenuhi adanya serangan yang melanggar hukum yang mana ketika serangan atau ancaman serangan yang telah diterima memiliki unsur-unsur yang tidak terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai melawan hukum, maka pembelaan yang dilakukan seseorang tersebut tidak diperkenankan yang berarti tidak ada suatu pembelaan di dalamnya. Seseorang yang melakukan perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana ketika cara-cara yang telah dilanggar melampaui batas didasarkan dengan keguncangan jiwa yang hebat, maka seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dibenarkan atau diperbolehkan untuk melakukan suatu pembelaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat Simons di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan oleh gangguan kondisi batin atau jiwa pelaku dikarenakan penyerangan dari seseorang yang diarahkan kepadanya yang mana perbuatan tersebut menurut beliau diperbolehkan atau dibenarkan karena apabila pelaku tidak melakukan perbuatan pembunuhan, maka serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengancam nyawa, benda berharga, maupun kehormatan kesusilaan atau martabat pelaku tersebut. Jadi, kesimpulan yang didapat

⁹*Ibid*, hlm. 510.

¹⁰*Ibid*, hlm. 511.

dari pendapat beliau, yaitu keguncangan jiwa yang hebat diartikan sebagai suatu kondisi yang terguncang hebat dimana dapat melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, akan tetapi pembelaan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau dibenarkan.

5) Van Hattum

Apa yang dimaksud dengan melampaui beberapa batasan dari suatu pembelaan yang diperlukan tidak dijelaskan secara rinci, maka Van Hattum membuat penjelasan yang dibagi menjadi 2 contoh tentang apabila perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipandang sebagai perbuatannya telah melampaui beberapa batasan dari suatu pembelaan yang diperlukan, misalnya bahwa:

Ketika seseorang yang mendapatkan suatu serangan telah mengacuhkan syarat mengenai kepentingan yang akan dibela dengan kepentingan yang akan dikorbankan yang harusnya seimbang atau juga ketika perlawanan seseorang tersebut telah dilanjutkan, walaupun tindakan yang dilakukannya sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan lagi¹¹.

Menurut Van Hattum, beberapa doktrin kebanyakan mengatakan bahwa dikarenakan tidak terdapat unsur kesalahan atau *schuld* pada pembelaan atau *noodweer* yang telah dilakukan oleh seseorang, maka seseorang yang telah melakukan suatu pembelaan atau *noodweer* secara menyimpang tidak dapat dihukum atau dipidana. Oleh sebab itu beliau mengatakan bahwa "seseorang yang melakukan pembelaan atau *noodweer* secara menyimpang tidak dapat dihukum dikarenakan berbagai doktrin kebanyakan menganggap hal tersebut tidak terdapat unsur kesalahan atau *schuld* pada diri seseorang yang melakukan pembelaan¹²".

Dari pendapat yang telah disampaikan oleh Van Hattum di atas tersebut, yaitu dikarenakan syarat telah diabaikan oleh seseorang tersebut mengenai kepentingan yang akan dibela dengan kepentingan yang akan dikorbankan yang harus seimbang, maka seseorang dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dilihat dari pendapat yang telah disebutkan oleh Van Hattum tersebut yang mana mengatakan bahwa seseorang yang telah menerima serangan atau ancaman serangan dikarenakan pengaruh dari kondisi batin atau jiwa yang terguncang, ia tidak dapat berpikir dengan jernih untuk berlaku dengan seimbang, yang dimaksud dengan berlaku dengan seimbang artinya yaitu seseorang tersebut tidak memutuskan apakah ia akan melakukan suatu pembelaan atau tidak yang menimbulkan.

Pelaku tidak dapat dihukum dikarenakan tidak adanya suatu kesalahan atau *schuld* pada perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut yang mana menjadi tidak pantas untuk dipersalahkan. Dari apa yang dikatakan beliau tersebut tidak sepenuhnya benar, tetapi tetap dikatakan dibenarkan yang mana memang benar pertimbangan yang utama untuk menentukan apakah seseorang tersebut pantas dihukum atau tidak sendiri dasarnya ialah unsur kesalahan atau *schuld*, namun hal ini juga harus tetap mempunyai pertimbangan norma yang telah ada. Kondisi batin atau jiwa seseorang pun harus ditelusuri lebih dalam lagi, apakah pembelaan yang dilakukan seseorang tersebut berdasarkan unsur kesengajaan atau hanya unsur kealpaan atau tidak sengaja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat Van Hattum di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan pelaku tersebut tidak dapat berpikir dengan jernih yang mana hal tersebut disebabkan oleh terganggunya jiwa atau batin pelaku tersebut karena penyerangan dari seseorang yang diarahkan kepada diri pelaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat memutuskan apakah ia

¹¹*Ibid*, hlm. 512.

¹²*Ibid*, hlm. 515.

melakukan pembelaan atau tidak karena seseorang tidak dapat berpikir dengan jernih dikarenakan kondisi batin atau jiwanya yang terguncang hebat.

6) Hazewinkel-Suringa

Beliau mengatakan bahwa “ketika seseorang tersebut melakukan suatu pembelaan atau *noodweer* yang telah memberikan suatu pukulan yang terlalu keras terhadap pelaku dan karena ia memiliki kemarahan atau ketakutan setelah menyerang pelaku yang melakukan penyerangan yang telah dilancarkan kepada dirinya¹³” yang mana hal tersebut sebagai syarat untuk dapat memberlakukan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagaimana pendapat beliau yang mengatakan bahwa “dikarenakan perbuatan tersebut bukan lagi merupakan suatu pembelaan yang mana perbuatan tersebut hanya membalaskan pelaku terhadap derita yang ia peroleh¹⁴”

Selanjutnya beliau juga menjelaskan pendapatnya bahwa “pemberlakuan dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) menjadi syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang dikatakan melakukan suatu pembelaan atau *noodweer*¹⁵”. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa seseorang dapat disebut melakukan pembelaan terpaksa, jika ketika seseorang tersebut telah terlebih dahulu melakukan pembelaan atau *noodweer*, namun di dalam pembelaan seseorang tersebut sendiri memberikan suatu serangan yang berlebihan dan juga disebabkan oleh rasa kemarahan dan disertai dengan rasa takut yang berlebihan pada dirinya, namun apabila perbuatan telah berakhir masih melakukan pembelaan, maka seseorang tersebut hanya sebatas melakukan pembelaan diri dikarenakan penderitaan yang diterima oleh seseorang tu sendiri dan tidak dapat dikatakan seseorang tersebut melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Dalam pendapat yang disampaikan oleh Hazewinkel-Suringa di atas tersebut juga dapat disimpulkan bahwa perasaan kemarahan dan ketakutan menjadi unsur untuk dapat melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk dapat mengatakan apakah seseorang yang melakukan perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus mempertimbangkan perasaan kemarahan dan ketakutan pada diri seseorang yang melakukannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat beliau di atas tersebut makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang tidak hanya dikarenakan rasa takut, melainkan juga rasa marah dalam diri pelaku dengan berlebihan karena penyerangan dari seseorang yang diarahkan kepada pelaku tersebut, rasa marah dan rasa takut yang berlebihan disini sendiri menurut beliau adalah pelaku hanya membalas serangan atau ancaman serangan seseorang yang diarahkan kepadanya sebatas yang pelaku tersebut terima. Hal ini sama dengan pendapat Van Hamel, akan tetapi menurut beliau, ketika seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, maka seseorang melakukan perbuatannya tersebut sebatas yang rasa sakit yang dirasakannya saja ketika seseorang lain melakukan serangan atau ancaman serangan terhadap dirinya. Disini rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang karena disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh seseorang lain kepadanya terlalu luas definisinya yang mana dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas dari pendapat Hazewinkel-Suringa sendiri dinilai bukan sebuah pembelaan melainkan hanya saling menyakiti satu sama lain, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat beliau, yaitu seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetapi hanya sebatas penderitaan

¹³*Ibid*, hlm.512.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵*Ibid*.

yang diterima dikarenakan kondisi yang disebabkan oleh kemarahan dan ketakutan yang berlebihan pada diri seseorang tersebut.

7) Van Bemmelen

Pendapat Van Bemmelen mengenai ¹⁶ pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu “pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* merupakan tindakan yang mana tidak dapat dipidana dan masih memiliki sifat melanggar hukum dikarenakan tidak terdapat unsur kesalahan atau *schuld* di dalam perbuatannya yang berarti bahwa pelaku tersebut tidak dapat dipersalahkan¹⁶”.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang telah dijelaskan pendapat Van Bemmelen diatas tersebut memberikan suatu kesimpulan yang mana pendapat beliau lebih menitikberatkan meskipun pembelaan terpaksa yang melampaui batas masih memiliki sifat melanggar hukum, akan tetapi terdapat suatu faktor lain yaitu unsur kesalahan atau *schuld* yang mana menjadi titik berat untuk dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah seseorang tersebut dikatakan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Kesalahan memang juga merupakan suatu bagian yang termasuk dari pertanggungjawaban pidana yang mana ketika seseorang tersebut telah terbukti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana dikarenakan tindakannya telah dilakukan sebagaimana dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) mengandung sebuah unsur yang dapat meniadakan pidana pada perbuatan seseorang tersebut yakni alasan pemaaf yang mana seseorang tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat Van Bemmelen di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan serangan atau ancaman serangan seseorang yang diarahkan kepada diri pelaku tersebut yang mana hal itu menimbulkan terganggunya batin atau jiwa pelaku tersebut, sehingga tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang seharusnya melawan hukum dan harus dipidana, namun di waktu yang sama juga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dinilai tidak salah, tidak salah yang dimaksudkan disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dapat diamaafkan dan dapat juga dibenarkan atau diperbolehkan, sehingga menurut beliau unsur keguncangan jiwa yang hebat dapat menjadi alasan pemaaf dan alasan pemaaf untuk meniadakan pidana. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat beliau, yaitu dikarenakan tidak ada kesalahan, maka unsur di waktu yang sama juga perbuatan seseorang tersebut tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya masih memiliki sifat melanggar hukum.

c. Menurut Penafsiran Hukum

Makna keguncangan jiwa yang hebat sendiri juga ditemukan dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi hukum, akan tetapi disini yang hanya ditemukan dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Menurut ¹⁸ C.S.T. Kansil, “penafsiran hukum gramatikal adalah penafsiran ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada arti menurut tata bahasa atau kebiasaan¹⁷”, sehingga dalam menggunakan penafsiran hukum gramatikal untuk mengetahui makna keguncangan jiwa yang hebat dengan melihat rumusan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP dan melihat tata bahasa dalam bunyi pada rumusan Pasal tersebut yang mana dilihat dari tata bahasa kalimat keguncangan jiwa yang hebat

¹⁶Ibid ¹⁸m. 517.

¹⁷C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 36.

yang mana harus dibagi menjadi beberapa suku kata, maka ditemukanlah tiga suku kata di dalamnya, yaitu “keguncangan”, “jiwa”, dan “hebat”. Menurut KBBI “keguncangan” adalah keadaan tidak tenang atau tidak aman, “jiwa” adalah batin manusia seperti perasaan dan pikiran, dan “hebat” adalah suatu yang terlampaui atau amat sangat dahsyat.

Apabila tiga suku kata tersebut disatukan, maka makna keguncangan jiwa yang hebat dalam penafsiran hukum gramatikal adalah suatu kondisi batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap yang mana dalam artian kondisi itu menimbulkan suatu keguncangan yang menyebabkan rasa gelisah, rasa takut, rasa cemas, dan rasa tidak aman yang dirasakannya teramat sangat dahsyat yang mengakibatkan terganggunya kondisi batin atau jiwa seseorang tersebut. Jadi, penyebab terjadinya keguncangan jiwa yang hebat yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya, sehingga disini terdapat adanya hubungan kasual antara serangan atau ancaman serangan dengan keguncangan jiwa yang hebat¹⁸.

Dalam mengetahui makna keguncangan jiwa yang hebat menggunakan penafsiran hukum gramatikal juga dapat ditemukan di dalam kamus hukum, yaitu *Black’s Law Dictionary*. Dalam *Black’s Law Dictionary* ketiga suku kata yang telah dijelaskan di atas tersebut diganti menjadi dua suku kata, yaitu “keguncangan jiwa” yang diartikan dengan istilah “*shock mental*” dan “hebat” yang diartikan dengan istilah “*great*”. Menurut *Black’s Law Dictionary* istilah “*shock mental*” adalah kondisi dimana seseorang dikarenakan pergolakan emosional menimbulkan gangguan secara mendadak, yang dimaksud dengan pergolakan emosional disini adalah suatu kondisi tidak tenang dan bercampur aduk dengan beberapa emosi di dalam dirinya seperti perasaan marah dan perasaan takut, sedangkan untuk istilah “*great*” adalah istilah hukum majemuk yang mana secara umumnya berarti luar biasa dalam artian melampaui ukuran atau standar yang umum atau biasa dalam menghormati ukuran fisik, kehormatan, martabat, dan lain-lain.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal menurut KBBI dan *Black’s Law Dictionary*, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan oleh kondisi atau keadaan dimana pelaku tersebut tidak tenang atau tidak tetap dan bercampur aduk dengan perasaan emosional seperti perasaan gelisah, takut, cemas, dan tidak aman secara berlebihan yang mana berakibat batin pelaku tersebut menjadi terganggu dan hal tersebut dikarenakan penyerangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 103 K/Pid/2012 Terhadap Pembunuhan Yang Disebabkan Oleh Keguncangan Jiwa Yang Hebat

a. Kasus Posisi

Pada hari senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar jam 2 dini hari (WIB) dan berlokasi didekat sumur kamar mandi atau WC milik Manto di Desa Sumber Mulia Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, terdakwa dinyatakan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Yudi Efran Alias Seran Bin Man Yuhardi yang selanjutnya disebut sebagai korban, perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagaimana berikut ini:

Awal mulanya malam hari senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar jam setengah 12 (WIB)) dalam acara orkes di Desa Sumber Mulia yang mana banyak orang yang sedang berjoget diatas panggung, namun dikarenakan batasan untuk orang yang berjoget diatas panggung petugas penyelenggara acara memintai agar orang yang diatas panggung segera turun kebawah. Disaat itu

¹⁸Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 54.

adik korban, yaitu Nanda yang selanjutnya disebut sebagai saksi dikarenakan terdorong oleh terdakwa dengan ekspresi marah, ia terjatuh dari tangga panggung, korban melihat hal tersebut merasa marah dan tidak senang disaat mendatangi terdakwa tersebut korban memulai perkelahian dengan terdakwa terjadilah perkelahian antara korban dengan terdakwa yang mana akhirnya dipisahkan oleh petugas penyelenggara acara serta banyak orang ditempat tersebut. Disaat acara telah selesai, dalam perjalanan pulang korban dengan beberapa temannya mengalami kecelakaan sepeda motor terhadap teman yang mana akhirnya teman korban yang mengalami kecelakaan tersebut dibawa bersama-sama ke mantra Sarijo. Setelah itu, disaat korban dan Zahrobi Marta menunggu temannya yang sedang diobati oleh mantri Sarijo, merea melihat terdakwa berkendara yang melintas menuju kearahnya, tak lama setelah itu korban mengajak Zahrobi Marta untuk mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa karena yang merasa terancam pada dirinya untuk menghentikan laju kendaraan yang ditumpanginya dan kemudian turun dari sepeda motornya yang langsung seketika berlari sekencag-kencangnya yang mana kearah simpang tiga jalan. Korban dan Zahrobi Marta melihat terdakwa berlari tersebut juga seketika mengejar terdakwa. Disaat itu, selanjutnya terdakwa berlari menuju di kawasan rumah milik Manto yang mana paman dari terdakwa dan bersembunyi di dalam kamar mandi atau WC pamannya tersebut, tak lama kemudian korban sesampainya didepan pintu kamar mandi atau WC milik paman terdakwa yaitu Manto, korban langsung mendorong dengan paks¹ pintu kamar mandi atau WC yang telah dikunci oleh terdakwa yang mana berakhir dengan saling dorong pintu kamar mandi atau WC antara korban dan terdakwa. Setelah itu, pintu kamar mandi atau WC pun telah terbuka, korban yang mana juga telah membawa sebuah bilah pedang langsung menyerang dan menganyungkannya kearah terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat mengelak serangan korban tersebut dan tidak mengenainya, kemudian disaat itu terdakwa langsung keluar dari kamar mandi atau WC yang mana korban juga disaat yang sama mengayunkan lagi sebuah bilah pedangnya kearah terdakwa, akan tetapi terdakwa juga dapat mengelak dari serangan yang diarahkan kepadanya, sehingga sebuah bilah pedang yang diayunkan korban tersebut yang mana mengenai tiang derek dari timba sumur milik Manto dan akhirnya sebuah bilah pedang tersebut lepas dari genggamannya korban dan terjatuh ke tanah, terdakwa melihat hal tersebut karena merasa dirinya terancam dalam keadaan dikeroyok terdakwa secara sigap atau reflek langsung mengambil sebuah bilah pedang tersebut dan secara langsung terdakwa menghunuskan bilah pedang tersebut kearah tubuh korban yang berakhir korban tewas seketika, ditempat yang sama teman dari korban yaitu Zahrobi Marta yang ikut bersama korban, melihat hal tersebut terdakwa juga secara sigap dan reflek lagi menyerang Zahrobi Marta dengan sebuah bilah pedang tersebut, setelah itu terdakwa melarikan diri setelah menyerang Zahrobi Marta dengan meninggalkan luka² berat pada tubuhnya.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan pada kasus posisi diatas tersebut JPU mendakwa terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin dengan menggunakan Pasal-Pasal dibawah ini:

Dakwaan JPU memiliki sifat alternatif kombinatif, yakni:

- 1) Pertama, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP
- 2) Kedua, terdakwa didakwa hanya melanggar Pasal 338 KUHP
- 3) Ketiga, terdakwa didakwa hanya melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP
- 4) Keempat, terdakwa didakwa hanya melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada tanggal 11 Juli 2011 bacaan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Muara Enim antara lain:

- 3) 1) Menyatakan bahwa terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin terbukti dengan sengaja merampas nyawa dan melakukan penganiayaan yang melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyebabkan hilangnya nyawa dan menimbulkan luka-luka berat terhadap korban
- 2) Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin dijatuhkan pidana kurungan penjara selama 12 tahun penjara yang mana dikurangi apabila selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan 1 baju jaket parasut warna hitam, 1 baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 celana panjang jeans warna abu-abu sebagai barang bukti
- 26) 4) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 dan dikembalikan kepada keluarga korban.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 140/Pid. B/2011/PN.ME
Pengadilan Negeri Muara Enim memberikan amar lengkap bacaannya Pada tanggal 1 Agustus 2011 dibawah ini:
 - 1) Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin telah terbukti melakukan pembunuhan sesuai yang telah didakwa dalam dakwaan pertama, namun terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
 - 2) Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin dalam dakwaan pertama dilepaskan dari segala tuntutan hukum
 - 1) 3) Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat sesuai dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua, maka terdakwa dilepaskan
 - 4) Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin dijatuhkan pidana kurungan penjara selama 1 tahun dan 6 bulan
 - 8) 5) Menyatakan penetapan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan untuk masa penangkapan dan atau masa penahanan terdakwa
 - 6) Menyatakan penetapan terdakwa upaya tetap didalam ruang tahanan
 - 7) Menyatakan penetapan seperti 1 baju jaket parasut warna hitam, 1 baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 celana panjang jeans warna abu-abu sebagai barang bukti
 - 1) 8) Menyatakan pembebanan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000
 - e. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 170/Pid/2011/PT.Pltg
Pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan amar lengkap bacaan putusan Pengadilan Tinggi Palembang dibawah ini:
 - 1) Menyatakan untuk menerima permintaan banding dari JPU Kejaksaan Negeri Muara Enim
 - 2) Menyatakan pembatalan terhadap permintaan banding dari putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 140/Pid.B/2011/PN.Me pada tanggal 1 Agustus 2011
Mengadili sendiri:
 - 1) Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin sesuai yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua, namun perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat
 - 4) 2) Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin untuk dapat dilepas dari segala tuntutan hukum

- 3) Menyatakan perintah agar terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin untuk dibebaskan dari dalam tahanan
- 4) Menyatakan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
- 5) Menyatakan untuk memerintah barang 1 baju jaket parasut warna hitam, 1 baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 celana panjang jeans warna abu-abu untuk dikembalikan kepada keluar korban Yudi Efran sebagai barang bukti
- 6) Menyatakan pembebanan biaya perkara kepada Negara
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012

Permohonan untuk kasasi dari JPU Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam putusan ini, hakim menolak permohonan tersebut yang menyatakan bahwa dalam penerapan pembelaan terpaksa atau *noodweer* berdasarkan:

- 1) Atas subsidiaritas, yaitu keseimbangan penyerangan yang akan dilakukan pembelaan yang mana tidak terlampaunya batas-batas yang diperluk²² atau diharuskan
- 2) Atas proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan

Dalam kaitannya perkara ini, dimana ketika korban Yudi Efran melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah pedang terhadap terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin, namun bilah pedang yang diarahkan korban ke tubuh terdakwa tidak mengenai tubuh terdakwa dan kemudian pedang tersebut jatuh, lalu terdakwa mengambil pedang milik korban dan membalas serangan korban dengan cara menusuk bilah pedang tersebut ke arah jantung korban hingga korban meninggal.

Padahal ketika bilah pedang korban terjatuh, seharusnya yang dilakukan terdakwa melarikan diri, bukan membalas serangan korban, karena ketika itu korban sudah dalam keadaan posisi tidak menyerang, sehingga dapat dikatakan pada diri atau jiwa terdakwa tidak dalam keadaan terguncang.

Dengan demikian, pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seimbang dengan serangan korban yang mana dalam hal in pembelaan terdakwa bertentangan dengan asas subsidiaritas, bahkan dalam pendapat Pompe mengatakan bahwa “untuk melindungi diri sendiri tidak diperlukan adanya pembelaan, melainkan hanya dengan lari saja¹⁹”.

Oleh karena hal tersebut, tindakan terdakwa tidak memiliki pemenuhan atas unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, maka pada terdakwa sudah³⁰ atunya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya mengenai alasan kasasi:

- 1) Menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan karena ada serangan mendadak dari korban, sehingga tidak ada pilihan bagi⁷ Terdakwa untuk membela diri dengan mempergunakan alat milik korban sendiri, maka *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimb⁹ gkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar
- 2) Menyatakan alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka dengan itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dikarenakan pemeriksaan juga dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

¹⁹Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 159.

11

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981

15

Untuk menentukan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* dalam pertimbangan hakim tersebut harus memenuhi sifat-sifat yang berupa antara lain, yakni:

a. Harus Ada Serangan

- 1) Serangan timbul seketika atau *ogenblikkelijk* yang berarti bahwa serangan atau ancaman serangan tersebut harus muncul secara mendadak atau tiba-tiba secara langsung yang artinya pembelaan dapat dilakukan ketika penyerangan yang timbul seketika menuju kearahnya bahkan pembelaan dapat dilakukan meski penyerangan tersebut belum dilancarkan
- 2) Serangan harus memiliki sifat ancaman secara langsung
- 3) Serangan harus memiliki sifat melanggar hukum
- 4) Serangan menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat

b. Harus Ada Pembelaan

- 1) Pembelaan mempunyai sifat terpaksa atau *noodzakelijk*
- 2) Pembelaan yang dilakukan didorong melampaui batas-batas pembelaan seperlunya
- 3) Pembelaan tidak mempunyai keseimbangan dengan serangan atau ancaman serangan yang diarahkan kepadanya
- 4) Sesuatu yang dibela, yaitu kepentingan fisik atau tubuh atau nyawa, martabat kesusilaan, serta harta benda

Untuk mengetahui makna keguncangan jiwa yang hebat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 dapat dilihat dengan menganalisa pertimbangan hakim yang mana diuraikan dibawah ini:

- 1) Perbuatan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin yang menusuk jantung pada korban Yudi Efran serta menebas saksi Zahrobi Marta dilihat dari segi hukum *fait materiel* memenuhi rumusan melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana dapat dibenarkan
- 2) Berdasarkan kronologis yang telah dijelaskan di atas tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mana tercantum pada Pasal 49 ayat (2) KUHP
- 3) Terdakwa dikarenakan dipicu dengan serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta yang mana yang menyebabkan terdakwa mengalami guncangan jiwa atau batin didalam dirinya, maka terdakwa menusuk bilah pedang kearah korban Yudi Efran
- 4) Terdakwa yang melakukan pembelaan tersebut orang lain juga akan melakukannya demi untuk menyelamatkan nyawanya terutama dari pengeroyokan yang dilakukan oleh dua orang di tempat yang sempit seperti di kamar mandi atau WC
- 5) Hakim disini mempertimbangkan unsur-unsur subjektifitas dalam memberikan putusan yang mana pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa mengandung alasan pemaaf di dalamnya

Sebagaimana dari hasil analisa dari pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 103 K/Pid/2012 yang telah dijelaskan di atas tersebut yang mana hakim menyatakan bahwa terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin melakukan perbuatan pidana pembunuhan terhadap korban Yudi Efran, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat, sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa untuk dilepas dari

jeratan hukum atau tidak dipidana. ¹⁴ Dalam putusan Nomor 103 K/Pid/2012 tersebut pertimbangan hakim dalam hal ini menurut penulis telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai wujud dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat, sehingga hakim memaafkan perbuatan terdakwa tersebut yang mana dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa makna keguncangan jiwa yang hebat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 memiliki pandangan yang sama dengan makna keguncangan jiwa yang hebat menurut hukum positif, doktrin, dan penafsiran hukum menggunakan metode gramatikal yang telah dijelaskan di atas sebelumnya.

C. Penutup

Makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif, menurut doktrin atau pakar hukum, dan menurut penafsiran hukum dengan menggunakan metode gramatikal dapat disimpulkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat merupakan suatu kondisi batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap atau tidak tenang dalam artian menimbulkan perasaan emosional bercampur aduk dengan luar biasa seperti rasa cemas, rasa gelisah, rasa marah, rasa takut, dan rasa tidak aman di dalam diri seseorang tersebut yang mana mengakibatkan terganggunya jiwa atau batin seseorang tersebut, sehingga dikarenakan hal tersebut seseorang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ada rasa takut atau khawatir akan dihukum atau dipidana.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 103 K/Pid/2012 terhadap pembunuhan yang dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat, yaitu berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dari putusan diatas tersebut yang mana dapat disimpulkan bahwa perbuatan pembelaan yang melampaui batas yang telah dilakukan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanuddin bersifat melawan hukum dikarenakan korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta menyerang secara seketika kepada terdakwa Benboy Ilala yang mana menyebabkan terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat, sehingga hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Benboy Ilala tidak dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukan untuk menyelamatkan keselamatan terdakwa Benboy Ilala sendiri dan hakim juga menimbang unsur subjektifitas terdakwa sendiri.

Makna keguncangan jiwa yang hebat berdasarkan ¹³ putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 menurut penulis setuju dengan pertimbangan hakim karena memiliki pandangan yang sama mengenai definisi akan keguncangan jiwa yang hebat, sehingga dalam hal ini terdapat konsistensi pandangan mengenai keguncangan jiwa yang hebat antara teori dan praktik.

Daftar Pustaka

- ¹⁷ Chazawi, Adami, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas* (Pelajaran Hukum Pidana), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- ¹⁹ Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Rineka Cipta.
- ²⁴ Karsil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- ²¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sastrawidjaja, Sofyan, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung, Armico.

MAKNA KEGUNCANGAN JIWA YANG HEBATDALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHPTERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Achmad Riwanto

ORIGINALITY REPORT

%**20**

SIMILARITY INDEX

%**17**

INTERNET SOURCES

%**1**

PUBLICATIONS

%**16**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

%**4**

2

repository.unpas.ac.id

Internet Source

%**2**

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

%**2**

4

media.neliti.com

Internet Source

%**1**

5

Submitted to Udayana University

Student Paper

%**1**

6

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

%**1**

7

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

%**1**

8

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

%**1**

9	icjr.or.id Internet Source	% 1
10	www.neliti.com Internet Source	% 1
11	www.jambiekspres.co.id Internet Source	<% 1
12	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<% 1
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<% 1
14	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<% 1
15	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<% 1
16	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<% 1
17	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<% 1
18	www.mahfudh.web.id Internet Source	<% 1
19	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<% 1

20	pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com Internet Source	<% 1
21	mafiadoc.com Internet Source	<% 1
22	www.hukumonline.com Internet Source	<% 1
23	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<% 1
24	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<% 1
25	hukumkesehatanblog.files.wordpress.com Internet Source	<% 1
26	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<% 1
27	Submitted to Binus University International Student Paper	<% 1
28	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<% 1
29	es.scribd.com Internet Source	<% 1
30	pt.scribd.com Internet Source	<% 1
31	pt-medan.go.id Internet Source	

<% 1

32

ml.scribd.com

Internet Source

<% 1

33

www.coursehero.com

Internet Source

<% 1

34

criskuntadi.blogspot.com

Internet Source

<% 1

35

satriaadvokat.wordpress.com

Internet Source

<% 1

36

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<% 1

37

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<% 1

38

docplayer.info

Internet Source

<% 1

39

mosesmelano.blogspot.com

Internet Source

<% 1

40

vdocuments.site

Internet Source

<% 1

41

www.oborkeadilan.com

Internet Source

<% 1

42

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<% 1

43

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<%1

44

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya

Student Paper

<%1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF